



P U T U S A N

No. 315 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUMANI bin TIRTOYADI ;**
tempat lahir : Pati ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 21 Desember 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Growong Kidul RT. 03 / RW. 03, Kecamatan
Juwana, Kabupaten Pati ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Sumani Bin Tirtoyadi pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2009 s/d 2013, bertempat di Kantor Advokat Dr. Jazuni, S.H.,M.H. & Patners yang beralamat di Kacamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa diketemukan atau ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dan karena tempat kediaman sebagaimana saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pati maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utung atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2009, Terdakwa telah datang ke Kantor Advokat Dr. Jazuni, S.H.,M.H. & Patners yang beralamat di Kacamatan Cikarang

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014



Kabupaten Bekasi untuk bertemu saksi Achmad Zuhur, dalam pertemuan itu Terdakwa mengenalkan diri sebagai Direktur CV Ramon Star sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 yang berkedudukan di Kecamatan Juwana Kabupaten. Pati, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Achmad Zuhur bahwa usaha yang dijalankannya tersebut konon memiliki prospek yang bagus dan memiliki keuntungan yang besar, karena CV Ramon Star yang dipimpinnya saat itu sedang kekurangan modal, Terdakwa mengajak saksi Achmad Zuhur untuk bergabung dan ikut menanam modal atau infestasi pada perusahaannya tersebut dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar, pada pertemuan itu Terdakwa berkata kepada saksi Achmad zuhur “ *Pak perusahaan saya saat ini kekurangan modal, padahal prospek kedepannya bagus, saya mohon agar bapak mau mengucurkan modal, bila bapak berkenan maka bapak akan saya jadikan salah satu comanditer persero pada perusahaan saya, untuk keuntungan rata-rata bisa mencapai 10 % dan bapak akan saya berikan keuntungan sebesar separuhnya perbulan, modalnya satu tahun saya kembalikan* “.

- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut, beberapa hari kemudian saksi Achmad Zuhur datang ke Juwana untuk mengecek lokasi usaha, setelah lokasi ditunjukkan oleh Terdakwa dan pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Achmad Zuhur bahwa saksi (Achmad Zuhur) telah dimasukkan sebagai salah satu pesero comanditer sesuai akta No. 03 tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Olia Syafini, S.H. atas penyampaian Terdakwa tersebut maka saksi Achmad Zuhur menjadi tertarik dan mengirim sejumlah uang atau barang yang diterima oleh Terdakwa, yang terperinci sebagai berikut :

⇒ Pertama : tanggal 15 Oktober 2009, pemindahan dana antar rekening BCA an. Rosyidah (Alm Istri saksi Achmad Zuhur) nomor rek 8730005599 kepada istri Terdakwa an. Sdri. Patminah no. rek. 8940047073 sejumlah Rp97.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya pembuatan Kantor Ramon Star di Juwana dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;

⇒ Kedua : tanggal 15 Oktober 2009, pemindahan dana antar rekening BCA an. Rosyidah (Alm Istri saksi Achmad Zuhur) nomor rek 8730005599 kepada istri Terdakwa an. Sdri. Patminah no. rek. 8940047073 sejumlah Rp14.000.000,00- sesuai permintaan Terdakwa



untuk biaya pembuatan dua cerobong asap CV Ramon Star di Juwana dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;

- ⇒ Ketiga : tanggal 15 Oktober 2009, pemindahan dana antar rekening BCA an. Rosyidah (Alm Istri saksi Achmad Zuhur) nomor rek 8730005599 kepada istri Terdakwa an. Sdri. Patminah no. rek. 8940047073 sejumlah Rp150.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- ⇒ Keempat : tanggal 11 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA kepada orang yang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. M. FAUZI (supplier) sejumlah Rp50.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan barang berupa bahan baku limbah tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- ⇒ Kelima : tanggal 12 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa melalui pemindahan dana antar rekening BCA dari rek teman saksi Achmad Zuhur yaitu an. Jazuni nomor rek 6630174358 kepada orang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. Jap Lulu (supplier) no. rek. 5940087769 sejumlah Rp131.658.500,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembayaran limbah tembaga, dan bahan baku limbah tembaga tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan baku ;
- ⇒ Keenam : tanggal 12 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA kepada orang yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu Sdr. M Fauzi (supplier) sejumlah Rp43.585.500,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- ⇒ Ketujuh : tanggal 13 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA Sdr. Jazuni kepada rek. Istri Terdakwa yaitu Sdr. Patminah sejumlah Rp75.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku limbah tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;

- ⇒ Kedelapan : tanggal 14 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni ke rekening atas nama Ali Mahsuni no. rek 8240346452 sejumlah Rp25.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk membayar gaji karyawan, selanjutnya uang tersebut atas perintah Terdakwa selaku Direktur CV Ramon Star digunakan untuk membeli bahan baku, dan diolah menjadi bahan jadi ;
- ⇒ Kesembilan : tanggal 15 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni kepada orang yang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. Muchit (supplier) sejumlah Rp117.262.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- ⇒ Sepuluh : tanggal 16 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni kepada orang yang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. Jap Lulu (supplier) sejumlah Rp150.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembayaran bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- ⇒ Sebelas : tanggal 17 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer pemindahan antar rekening BCA uang kepada Terdakwa melalui rek. Jazuni via Mobile Banking M BCA istrinya Terdakwa yaitu Sdri. Patminah sejumlah Rp20.356.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- ⇒ Dua belas : tanggal 26 Januari 2010, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni ke rekening atas nama Ali Mahsuni no. rek 8240346452 sejumlah Rp65.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya UKL-UPL (Uji Kelayakan Lapangan dan Uji Pengelola Lingkungan) dan cerobong penyadap asap, uang tersebut atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa digunakan untuk pembelian bahan baku dan diolah menjadi bahan jadi ;

⇒ Tiga belas : tanggal 28 Januari 2010, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni ke rekening atas nama Ali Mahsuni no. rek 8240346452 sejumlah Rp135.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya UKL-UPL (Uji Kelayakan Lapangan dan Uji Pengelola Lingkungan) dan cerobong penyadap asap, uang tersebut atas perintah Terdakwa digunakan untuk membeli bahan baku dan diolah menjadi bahan jadi ;

Total uang yang sudah dikirim oleh saksi Achmad Zuhur kepada Terdakwa Rp 1.073.862.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa selain itu, saksi Achmad Zuhur juga mengirim barang berupa pagar besi atas permintaan Terdakwa untuk pagar kantor CV Ramon Star yang terletak di Desa Langenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- Bahwa ternyata janji-janji dan perkataan Terdakwa untuk memberikan keuntungan separuh dari keuntungan setiap bulan dan modal dalam 1 (satu) tahun akan dikembalikan, hanyalah akal-akalan atau tipu muslihat Terdakwa saja karena dalam kenyataannya janji tersebut tidak pernah dipenuhi dan setiap saksi Achmad Zuhur menghubungi Terdakwa, Terdakwa sulit dihubungi dan saksi Achmad Zuhur mengetahui ternyata uang yang dikirimnya sebagai investasi usaha CV Ramon Star seluruhnya atau sebagian telah dipakai dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Achmad Zuhur mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.073.862.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sumani Bin Tirtoyadi selaku Direktur CV Ramon Star pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2009 s/d 2013,

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Advokat Dr Jazuni, S.H.,M.H. & Patners yang beralamat di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa diketemukan atau ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dan karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pati maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV Ramon Star berdasarkan akte No 3 tanggal 7 September 2009 dan No 9 tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat Notaris Olia Syahfina, S.H. dan atas jabatannya tersebut Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa sebagai direktur CV Ramon Star Terdakwa mempunyai tanggung jawab yaitu :
 - a Memimpin atau memenejemen karyawan CV Ramon Star ;
 - b Menjalin kerja sama dengan perusahaan lain dan bertanggung jawab kepada instansi terkait berhubungan dengan usaha pengelolaan limbah B3 diantaranya mengenai pelaporan dan perizinan perusahaan ;
 - c Mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang ditentukan olehnya ;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2009, Terdakwa telah datang ke kantor Advokat Dr. Jazuni, S.H.,M.H. & Patners yang beralamat di Kecamatan Cikarang. Kabupaten Bekasi. Untuk bertemu saksi Achmad Zuhur, dalam pertemuan itu Terdakwa mengenalkan diri sebagai Direktur CV Ramon Star sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 yang berkedudukan di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Terdakwa menyampaikan kepada saksi Achmad Zuhur bahwa usaha yang dijalankannya tersebut konon memiliki prospek yang bagus dan memiliki keuntungan yang besar, karena CV Ramon Star yang dipimpinnya saat itu sedang kekurangan modal, Terdakwa mengajak saksi Achmad Zuhur untuk bergabung dan ikut menanam modal atau infestasi pada perusahaannya tersebut dengan menjanjikan akan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang besar, pada pertemuan itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Achmad Zuhur “*Pak perusahaan saya saat ini kekurangan modal, padahal prospek kedepannya bagus, saya mohon agar bapak mau mengucurkan modal, bila bapak berkenan maka bapak akan saya jadikan salah satu comanditer persero pada perusahaan saya, untuk keuntungan rata-rata bisa mencapai 10% dan bapak akan saya berikan keuntungan sebesar separuhnya perbulan, modalnya satu tahun saya kembalikan*” ;

- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut, beberapa hari kemudian saksi Achmad Zuhur datang ke Juwana untuk mengecek lokasi usaha, setelah lokasi ditunjukkan oleh Terdakwa dan pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Achmad Zuhur bahwa saksi (Achmad Zuhur) telah dimasukkan sebagai salah satu pesero comanditer sesuai akta No. 03 tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Olia Syafini, S.H. atas penyampaian Terdakwa tersebut maka saksi Achmad Zuhur menjadi tertarik dan mengirim sejumlah uang atau barang yang diterima oleh Terdakwa, yang terperinci sebagai berikut :

- Pertama : tanggal 15 Oktober 2009, pemindahan dana antar rekening BCA an. Rosyidah (Alm Istri saksi Achmad Zuhur) nomor rek 8730005599 kepada istri Terdakwa an. Sdri. Patminah no. rek. 8940047073 sejumlah Rp97.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya pembuatan Kantor Ramon Star di Juwana dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;
- Kedua : tanggal 15 Oktober 2009, pemindahan dana antar rekening BCA an. Rosyidah (Alm Istri saksi Achmad Zuhur) nomor rek 8730005599 kepada istri Terdakwa an. Sdri. Patminah no. rek. 8940047073 sejumlah Rp14.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya pembuatan dua cerobong asap CV Ramon Star di Juwana, dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;
- Ketiga : tanggal 15 Oktober 2009, pemindahan dana antar rekening BCA an. Rosyidah (Alm Istri saksi Achmad Zuhur) nomor rek 8730005599 kepada istri Terdakwa an. Sdri. Patminah no. rek. 8940047073

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah Rp150.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;

- Keempat : tanggal 11 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA kepada orang yang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. M. Fauzi (supplier) sejumlah Rp50.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan barang berupa bahan baku limbah tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Kelima : tanggal 12 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa melalui pemindahan dana antar rekening BCA dari rek teman saksi Achmad Zuhur yaitu an. Jazuni nomor rek 6630174358 kepada orang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. Jap Lulu (supplier) no. rek. 5940087769 sejumlah Rp131.658.500,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembayaran limbah tembaga, dan bahan baku limbah tembaga tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan baku ;
- Keenam : tanggal 12 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA kepada orang yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu Sdr. M Fauzi (supplier) sejumlah Rp43.585.500,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Ketujuh : tanggal 13 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA Sdr. Jazuni kepada Rek. Istri Terdakwa yaitu Sdr. Patminah sejumlah



Rp75.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku limbah B3 tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;

- Kedelapan : tanggal 14 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni ke rekening atas nama Ali Mahsuni no. rek 8240346452 sejumlah Rp25.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk membayar gaji karyawan, selanjutnya uang tersebut atas perintah Terdakwa selaku Direktur CV Ramon Star digunakan untuk membeli bahan baku, dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Kesembilan : tanggal 15 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni kepada orang yang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. Muchit (supplier) sejumlah Rp117.262.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Sepuluh : tanggal 16 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni kepada orang yang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. Jap Lulu (supplier) sejumlah Rp150.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembayaran bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Sebelas : tanggal 17 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer pemindahan antar rekening BCA uang kepada Terdakwa melalui rek. Jazuni via Mobile Banking M BCA istrinya Terdakwa yaitu Sdri. Patminah sejumlah Rp20.356.000,00 sesuai

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014



permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;

- Dua belas : tanggal 26 Januari 2010, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni ke rekening atas nama Ali Mahsuni no. rek. 8240346452 sejumlah Rp65.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya UKL-UPL (Uji Kelayakan Lapangan dan Uji Pengelola Lingkungan) dan cerobong penyadap asap, uang tersebut atas perintah Terdakwa digunakan untuk pembelian bahan baku dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Tiga belas : tanggal 28 Januari 2010, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA AN. Jazuni ke rekening atas nama Ali Mahsuni no. rek. 8240346452 sejumlah Rp135.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya UKL-UPL(Uji Kelayakan Lapangan dan Uji Pengelola Lingkungan) dan cerobong penyadap asap, uang tersebut atas perintah Terdakwa digunakan untuk membeli bahan baku dan diolah menjadi bahan jadi ;

Total uang yang sudah dikirim oleh saksi Achmad Zuhur kepada Terdakwa Rp1.073.862.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa selain saksi Achmad Zuhur mengirim sejumlah uang, Terdakwa juga meminta kepada saksi Achmad Zuhur berupa barang diantaranya besi dengan alasan untuk digunakan atau dipakai untuk membuat pagar kantor CV Ramon Star.
- Bahwa setelah saksi Achmad Zuhur mengirim sejumlah uang, perusahaan Terdakwa (CV Ramon Star) bisa beroperasi lancar kembali dan menghasilkan barang jadi dan setelah barang jadi dijual yang nilai penjualannya sebesar Rp1.052.954.500,00 (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), namun uang penjualan barang jadi tersebut oleh



Terdakwa dikuasai sendiri dan janji atau perkataan Terdakwa untuk memberikan keuntungan separuh dari keuntungan setiap bulan dan modal dalam 1 (satu) tahun akan dikembalikan oleh Terdakwa tidak dipenuhi dan setiap saksi Achmad Zuhur menghubungi Terdakwa, Terdakwa sulit dihubungi dan saksi Achmad Zuhur mengetahui ternyata uang yang dikirim saksi Achmad Zuhur sebagai investasi kesemuanya dipakai dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Achmad Zuhur mengalami kerugian sebesar Rp1.073.862.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sumani Bin Tirtoyadi pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2009 s/d 2013, bertempat di Kantor Advokat Dr. Jazuni, S.H.,M.H. & Patners yang beralamat di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa diketemukan atau ditahan dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati dan karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pati maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2009, Terdakwa telah datang ke Kantor Advokat Dr. Jazuni, SH. MH. & Patners yang beralamat di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi untuk bertemu saksi Achmad Zuhur, dalam pertemuan itu Terdakwa mengenalkan diri sebagai Direktur CV Ramon Star sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 yang berkedudukan di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Achmad Zuhur bahwa usaha yang dijalankannya tersebut konon memiliki prospek yang bagus dan memiliki keuntungan yang besar, karena CV Ramon Star yang dipimpinnya saat itu sedang kekurangan modal, Terdakwa mengajak saksi Achmad Zuhur untuk bergabung dan ikut menanam modal atau infestasi pada perusahaannya tersebut

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014



dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar, pada pertemuan itu Terdakwa berkata kepada saksi Achmad zuhur “ *Pak perusahaan saya saat ini kekurangan modal, padahal prospek kedepannya bagus, saya mohon agar bapak mau mengucurkan modal, bila bapak berkenan maka bapak akan saya jadikan salah satu comanditer persero pada perusahaan saya, untuk keuntungan rata-rata bisa mencapai 10 % dan bapak akan saya berikan keuntungan sebesar separuhnya perbulan, modalnya satu tahun saya kembalikan* “ ;

- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut, beberapa hari kemudian saksi Achmad Zuhur datang ke Juwana untuk mengecek lokasi usaha, setelah lokasi ditunjukkan oleh Terdakwa dan pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Achmad Zuhur bahwa saksi (Achmad Zuhur) telah dimasukkan sebagai salah satu pesero comanditer sesuai akta No. 03 tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Olia Syafini, S.H. atas penyampaian Terdakwa tersebut maka saksi Achmad Zuhur menjadi tertarik dan mengirim sejumlah uang atau barang yang terperinci sebagai berikut :

- Pertama : tanggal 15 Oktober 2009, pemindahan dana antar rekening BCA an. Rosyidah (Alm Istri saksi Achmad Zuhur) nomor rek 8730005599 kepada istri Terdakwa an. Sdri. Patminah no. rek. 8940047073 sejumlah Rp97.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya pembuatan Kantor Ramon Star di Juwana dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;
- Kedua : tanggal 15 Oktober 2009, pemindahan dana antar rekening BCA an. Rosyidah (Alm Istri saksi Achmad Zuhur) nomor rek 8730005599 kepada istri Terdakwa an. Sdri. Patminah no. rek. 8940047073 sejumlah Rp14.000.000,00- sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya pembuatan dua cerobong asap CV Ramon Star di Juwana, dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;
- Ketiga : tanggal 15 Oktober 2009, pemindahan dana antar rekening BCA an. Rosyidah (Alm Istri saksi Achmad Zuhur) nomor rek 8730005599 kepada istri Terdakwa an. Sdri. Patminah no. rek. 8940047073



jumlah Rp150.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;

- Keempat : tanggal 11 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA kepada orang yang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. M. Fauzi (supplier) sejumlah Rp50.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan barang berupa bahan baku limbah tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Kelima : tanggal 12 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa melalui pemindahan dana antar rekening BCA dari rek teman saksi Achmad Zuhur yaitu an. Jazuni nomor rek 6630174358 kepada orang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. Jap Lulu (supplier) no. rek. 5940087769 sejumlah Rp131.658.500,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembayaran limbah tembaga, dan bahan baku limbah tembaga tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan baku ;
- Keenam : tanggal 12 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA kepada orang yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu Sdr. M Fauzi (supplier) sejumlah Rp43.585.500,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Ketujuh : tanggal 13 November 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA Sdr. Jazuni kepada rek. Istri Terdakwa yaitu Sdr. Patminah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku limbah B3 tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;

- Kedelapan : tanggal 14 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni ke rekening atas nama Ali Mahsuni no. rek. 8240346452 sejumlah Rp25.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk membayar gaji karyawan, selanjutnya uang tersebut atas perintah Terdakwa selaku Direktur CV Ramon Star digunakan untuk membeli bahan baku, dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Kesembilan : tanggal 15 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni kepada orang yang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. Muchit (supplier) sejumlah Rp117.262.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Sepuluh : tanggal 16 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni kepada orang yang ditunjuk Terdakwa yaitu Sdr. Jap Lulu (supplier) sejumlah Rp150.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk pembayaran bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Sebelas : tanggal 17 Desember 2009, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer pemindahan antar rekening BCA uang kepada Terdakwa melalui rek. Jazuni via Mobile Banking M BCA istrinya Terdakwa yaitu Sdri. Patminah sejumlah Rp20.356.000,00 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Terdakwa untuk pembelian bahan baku limbah B3, dan bahan baku tersebut telah diterima Terdakwa dan diolah menjadi bahan jadi ;

- Dua belas : tanggal 26 Januari 2010, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni ke rekening atas nama Ali Mahsuni no. rek. 8240346452 sejumlah Rp65.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya UKL-UPL (Uji Kelayakan Lapangan dan Uji Pengelola Lingkungan) dan cerobong penyadap asap, uang tersebut atas perintah Terdakwa digunakan untuk pembelian bahan baku dan diolah menjadi bahan jadi ;
- Tiga belas : tanggal 28 Januari 2010, saksi Achmad Zuhur telah melakukan transfer uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking M BCA an. Jazuni ke rekening atas nama Ali Mahsuni no. rek. 8240346452 sejumlah Rp135.000.000,00 sesuai permintaan Terdakwa untuk biaya UKL-UPL (Uji Kelayakan Lapangan dan Uji Pengelola Lingkungan) dan cerobong penyadap asap, uang tersebut atas perintah Terdakwa digunakan untuk membeli bahan baku dan diolah menjadi bahan jadi ;

Total uang yang sudah dikirim oleh saksi Achmad Zuhur kepada Terdakwa Rp1.073.862.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa selain saksi Achmad Zuhur mengirim sejumlah uang, Terdakwa juga meminta kepada saksi Achmad Zuhur berupa barang diantaranya besi dengan alasan untuk digunakan atau dipakai untuk membuat pagar Kantor CV Ramon Star.
- Bahwa setelah saksi Achmad Zuhur mengirim sejumlah uang, perusahaan Terdakwa bisa beroperasi lancar kembali dan menghasilkan barang jadi dan setelah barang jadi dijual yang nilai penjualannya sebesar Rp1.052.954.500,00 (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), namun uang penjualan barang jadi tersebut oleh Terdakwa dikuasai sendiri dan janji atau perkataan Terdakwa untuk memberikan keuntungan

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014



separuh dari keuntungan setiap bulan dan modal dalam 1 (satu) tahun akan dikembalikan, oleh Terdakwa tidak dipenuhi dan setiap saksi Achmad Zuhur menghubungi Terdakwa, Terdakwa sulit dihubungi dan saksi mengetahui ternyata uang yang dikirim saksi Achmad Zuhur sebagai investasi kesemuanya dipakai dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Achmad Zuhur mengalami kerugian sebesar Rp1.073.862.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 02 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUMANI Bin TIRTOYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan kesatu diatas.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMANI Bin TIRTOYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 38 lembar bukti penerimaan uang hasil penjualan barang jadi dari tanggal 30 Juni 2010 sampai tanggal 03 Januari 2011;
 - b 1 (satu) lembar Slip Peminjaman Dana Antar Rekening BCA sejumlah Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari No. Rekening 8730005599 An. ROSSYIDAH MS, kepada penerima dengan No. Rekening 8940047073 An. Patminah, tertanggal 12 Nopember 2009, untuk keperluan biaya pembuatan Ramon Star di Juwana (from H. ACH. ZUHUR);
 - c 1 (satu) lembar Slip Peminjaman Dana Antar Rekening BCA sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari No. Rekening 8730005599 An. ROSSYIDAH MS, kepada penerima dengan No. Rekening 8940047073 An. Patminah, tertanggal 15 Oktober 2009, untuk keperluan biaya pembuatan cerobong asap Ramon Star di Juwana (from H. ACH. ZUHUR);
 - d 1 (satu) lembar Slip Peminjaman Dana Antar Rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari No. Rekening 8730005599 An. ROSSYIDAH MS, kepada penerima dengan No. Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8940047073 An. Patminah, tertanggal 15 Oktober 2009, untuk keperluan pembelian bahan baku B3/limbah B3 (from H. ACH. ZUHUR);

e 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sejumlah Rp.261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dari H. Achmad Zuhur kepada Sumani bin Tirtoyadi tertanggal 15 Oktober 2009 bermeterai 6000 dan terdapat nama terang serta tanda tangan Sumani bin Tirtoyadi;

f 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA sejumlah Rp.131.658.500,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari No. Rekening 6630174358 An. Jazuni DR SH MH, kepada penerima dengan No. Rekening 5940087769 An. Jap Lulu, tertanggal 12 Nopember 2009, untuk keperluan bayar limbah tembaga;

g 1 (satu) bendel print out rekening BCA An. Ali Mahsuni No. Rekening 8240346452 keluar masuk kas CV. Ramon Star di rekening;

h 1 (satu) bendel Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan Kerajinan dan peleburan kuningan serta pemanfaatan slag menjadi bahan baku batako CV Ramon Star Desa Growong Kidul Rt. 03. Rw. 03, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jateng tahun 2010;

i 2 (dua) lembar berita acara rapat CV.Ramon Star tertanggal 10 Mei 2010;

j 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Wewenang Keuangan dan Administrasi nomor : 003/DIR-RS/201006 dibuat oleh SUMANI Direktur CV. Ramon Star tertanggal 14 Juni 2010;

k 1 (satu) bendel bukti pemakaian biaya usaha cetak logam (pribadi) Bp. Sumani yang berisi FC Nota tagihan kepada Sdr. DEDY Malang, FC Rekapitulasi, FC Rekap Biaya Infentaris;

l 1 (satu) lembar kertas bukti permintaan anggaran biaya pembuatan kantor dan cerobong disertai gambar rencana kantor, dibuat Sdr. SUMANI ditujukan kepada Sdr.H.ACHMAD ZUHUR tertanggal 14 Oktober 2009;

m 1 (satu) lembar kertas folio berisi catatan tulisan tangan Sdr. SUMANI mengenai rincian pemakaian uang yang diterima dari Sdr. H. ACHMAD ZUHUR tertanggal 10 Mei 2010;

n 1 (satu) lembar laporan Alokasi biaya CV. Ramon Star tertanggal 10 Mei 2010;

o 1 (satu) lembar surat Somasi yang dibuat Advokat Sdr. HS. HASIBUAN, SH. ditujukan kepada Sdr. NGATIJAN, Sdr. Ali Mahsuni dan Sdr.

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARYONO di Perusahaan CV Ramon Star Growong Kidul tertanggal 13 Maret 2013;

p 1 (satu) lembar surat Somasi Ke-2 yang dibuat Advokat Sdr. HS. HASIBUAN, SH. ditujukan kepada Sdr. NGATIJAN, Sdr. Ali Mahsuni dan Sdr. PARYONO di Perusahaan CV Ramon Star Growong Kidul tertanggal 18 Maret 2013;

q 1 (satu) bendel print out bukti transfer uang dari Sdr. Ali Mahsuni, SH. lewat BCA (m-BCA) tahun 2010;

r 1 (satu) lembar transfer keuangan CV Ramon Star yang melalui ALI Mh kurun waktu Desember 2009 s/d Desember 2010;

s 1 (satu) bendel catatan pembukuan transfer keuangan CV Ramon Star berbentuk jurnal kurun waktu Oktober 2009 s/d Desember 2010;

t 2 (dua) lembar Surat Ambil Alih CV. Ramon Star tertanggal 8 Desember 2011;

Kesemuanya dikembalikan kepada H. Achmad Zuhur.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 86/Pid.B/2013/PN.Pt. tanggal 07 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa SUMANI bin TIRTOYADI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;

2 Melepaskan terdakwa SUMANI bin TIRTOYADI dari segala tuntutan hukum;

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4 Memerintahkan barang bukti berupa :

a 38 (tiga puluh delapan) lembar bukti penerimaan uang hasil penjualan barang jadi dari tanggal 30 Juni 2010 sampai tanggal 03 Januari 2011 ;

Dikembalikan kepada saksi NGATIJAN Bin SUMADI.

b 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA sejumlah Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari No. Rekening 8730005599 An. ROSSYIDAH MS, kepada penerima dengan No. Rekening 8940047073 An. Patminah, tertanggal 12 November 2009, untuk keperluan biaya pembuatan Ramon Star di Juwana (from H. ACH. ZUHUR) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari No. Rekening 8730005599 An. ROSSYIDAH MS, kepada penerima dengan No. Rekening 8940047073 An. Patminah, tertanggal 15 Oktober 2009, untuk keperluan biaya pembuatan cerobong asap Ramon Star di Juwana (from H. ACH. ZUHUR) ;
- d 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari No. Rekening 8730005599 An. ROSSYIDAH MS, kepada penerima dengan No. Rekening 8940047073 An. Patminah, tertanggal 15 Oktober 2009, untuk keperluan pembelian bahan baku B3/limbah B3 (from H. ACH. ZUHUR);
- e 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sejumlah Rp.261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dari H. Achmad Zuhur kepada Saudara SUMANI tertanggal 15 Oktober 2009 bermeterai 6000 dan terdapat nama terang serta tanda tangan SUMANI ;
- f 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA sejumlah Rp.131.658.500,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari No. Rekening 6630174358 An. Jazuni DR SH MH, kepada penerima dengan No. Rekening 5940087769 An. Jap Lulu, tertanggal 12 Nopember 2009, untuk keperluan bayar limbah tembaga ;
- g 1 (satu) bendel print out rekening BCA An. Ali Mahsuni No. Rekening 8240346452 keluar masuk kas CV. Ramon Star di rekening ;
- h 1 (satu) bendel Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan Kerajinan dan peleburan kuningan serta pemanfaatan slag menjadi bahan baku batako CV Ramon Star Desa Growong Kidul Rt. 03. Rw. 03, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jateng tahun 2010 ;
- i 2 (dua) lembar berita acara rapat CV. Ramon Star tertanggal 10 Mei 2010 ;
- j 1 (satu) lembar Surat Pelimpahan Wewenang Keuangan dan Administrasi nomor : 003/DIR-RS/201006 dibuat oleh SUMANI Direktur CV. Ramon Star tertanggal 14 Juni 2010 ;
- k 1 (satu) bendel bukti pemakaian biaya usaha cetak logam (pribadi) Bp. Sumani yang berisi FC Nota tagihan kepada Sdr. DEDY Malang, FC Rekapitulasi, FC Rekap Biaya Infentaris ;
- l 1 (satu) lembar kertas bukti permintaan anggaran biaya pembuatan kantor dan cerobong disertai gambar rencana kantor, dibuat Sdr. SUMANI ditujukan kepada Sdr.H. ACHMAD ZUHUR tertanggal 14 Oktober 2009 ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m 1 (satu) lembar kertas folio berisi catatan tulisan tangan Sdr. SUMANI mengenai rincian pemakaian uang yang diterima dari Sdr. H. ACHMAD ZUHUR tertanggal 10 Mei 2010 ;
 - n 1 (satu) lembar laporan Alokasi biaya CV. Ramon Star tertanggal 10 Mei 2010 ;
 - o 1 (satu) lembar surat Somasi yang dibuat Advokat Sdr. HS. HASIBUAN, SH. ditujukan kepada Sdr. NGATIJAN, Sdr. Ali Mahsuni dan Sdr. PARYONO di Perusahaan CV Ramon Star Growong Kidul tertanggal 13 Maret 2013 ;
 - p 1 (satu) lembar surat Somasi Ke-2 yang dibuat Advokat Sdr. HS. HASIBUAN,SH.ditujukan kepada Sdr. NGATIJAN, Sdr. Ali Mahsuni dan Sdr. PARYONO di Perusahaan CV Ramon Star Growong Kidul tertanggal 18 Maret 2013 ;
 - q 1 (satu) bendel print out bukti transfer uang dari Sdr. Ali Mahsuni, SH. lewat BCA (m-BCA) tahun 2010 ;
 - r 1 (satu) lembar transfer keuangan CV Ramon Star yang melalui ALI Mh kurun waktu Desember 2009 s/d Desember 2010 ;
 - s 1 (satu) bendel catatan pembukuan transfer keuangan CV Ramon Star berbentuk jurnal kurun waktu Oktober 2009 s/d Desember 2010 ;
 - t 2 (dua) lembar Surat Ambil Alih CV. Ramon Star tertanggal 8 Desember 2011 ;
Dikembalikan kepada Ali Mahsuni, SH Bin CHUSAENI ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 9/Akta.Pid.K/2013/PN.Pt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Desember 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 03 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 November 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 03 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam menerapkan dan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kami Kejaksaan Negeri Pati yang hanya memandang secara sempit perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena kami Penuntut Umum tetap berkesimpulan kalau apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan atau tipu muslihat dari Terdakwa untuk dapat mempengaruhi saksi korban untuk dapat tergerak hatinya supaya menyerahkan atau mengirimkan sejumlah uang atau barang kepada Terdakwa dengan kedok investasi padahal pada kenyataannya janji atau prestasi yang dinjanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dilakukan, sehingga kami berpendapat jika Majelis Hakim dalam putusannya terlalu berpandangan sempit dalam mengartikan perbuatan Terdakwa karena perbuatan materiel Terdakwa ditafsirkan secara tersendiri atau berdiri sendiri (*Separate*) tidak ditafsirkan secara keseluruhan dalam kaitan serangkaian perbuatan Terdakwa sejak dari awal mulanya yaitu timbulnya niat dan cara Terdakwa melakukan perbuatan (*modus operandi*) hingga selesainya perbuatannya. Sebagaimana dalam replik kami atas nota pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa kami sampaikan jika elemen terpenting dalam tindak pidana adalah niat (*ogmerck*) yang mana bahwa suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, ditentukan oleh niat atau maksud melakukan perbuatan itu karena niat merupakan *subyektive rechtelement*, mengingat perbuatan adalah merupakan penjelmaan dari pada niat dengan kata lain niat identik dengan perbuatannya dan untuk mengetahui niat (*ogmerck*) harus melihat fakta secara keseluruhan dalam kaitan serangkaian perbuatan Terdakwa sejak dari awal mulanya yaitu timbulnya niat hingga selesainya perbuatan yang dilakukannya. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami juga merasa perlu meluruskan fakta yang senyatanya diuraikan di dalam Surat Dakwaan, mengingat kekeliruan dalam melihat fakta (*error in fakto*) dapat berakibat kekeliruan dalam analisa faktanya (*error in iuris*) yang pada gilirannya berakibat pada kekeliruan dalam berpendapat atau mengambil kesimpulan (*error in conclusio*), hal ini dirasa perlu dikemukakan sehubungan dengan kekeliruan putusan Majelis Hakim yang melihat perbuatan materiel Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan.
- Bahwa Majelis Hakim terlihat tidak cermat dan tidak teliti dalam melihat fakta bahwa semula Terdakwa Sumani bin Tirtoyadi bertemu saksi H Achmad Zuhur di Kantor Advokad Dr Jazuni, S.H.,M.H. & Patners yang beralamat di Kecamatan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014



Cikarang Kabupaten Bekasi sekitar tahun 2009, dalam pertemuan itu Terdakwa mengenalkan diri sebagai Direktur CV Ramon Star sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 (aluminium, zink, timah dan kuning) yang berkedudukan di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Achmad Zuhur dimana usaha yang dijalankannya tersebut konon memiliki prospek yang bagus dan memiliki keuntungan yang besar, namun sekarang CV. Ramon Star yang dipimpin Terdakwa sedang kekurangan modal, Terdakwa mengajak saksi H. Achmad Zuhur untuk bergabung dan ikut menanam modal atau investasi pada perusahaannya tersebut dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar dimana *“keuntungan rata-rata bisa mencapai 10 % dan Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar separuhnya perbulan, serta modalnya satu tahun akan dikembalikan”*. Dari fakta atau ucapan Terdakwa ini jelas tergambar dengan jelas bagaimana cara Terdakwa untuk dapat meyakinkan saksi H. Achmad Zuhur agar mau berinvestasi ke dalam perusahaan Terdakwa, pertanyaannya adalah darimana hitung-hitungan Terdakwa yang mampu menjanjikan keuntungan rata-rata bisa mencapai 10 % dan Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar separuhnya perbulan, sedangkan pada kenyataannya perusahaan Terdakwa tidak bonafit dan tidak mempunyai administrasi pembukuan atau pemasaran yang menjanjikan.

- Atas perkataan Terdakwa tersebut saksi H. Achmad Zuhur bersama (Alm) istrinya, Jazuni dan Aris datang ke Juwana untuk mengecek lokasi usaha CV. Ramon Star dan pada saat itu langsung ditemui Terdakwa bersama istri Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi H. Achmad Zuhur dimana saksi H. Achmad Zuhur telah dimasukkan sebagai salah satu pesero comanditer sesuai akta No. 03 tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Olia Syafini, S.H. sehingga atas penyampaian Terdakwa tersebut maka saksi H. Achmad Zuhur menjadi tertarik dan meminta nomor rekening Terdakwa. Hal inilah yang harus dilihat oleh Majelis Hakim sebagai akal-akalan Terdakwa untuk dapat mempengaruhi saksi H. Achmad Zuhur (akal-akalan) sehingga mau menyerahkan sejumlah uang dengan kedok investasi, kemudian oleh Terdakwa diberi nomor rekening atas nama istri Terdakwa, kenapa juga bukan nomor rekening Terdakwa sendiri, atas perkataan dari Terdakwa yang meyakinkan tersebut selanjutnya saksi H. Achmad Zuhur lalu mengirim sejumlah uang hingga total sebesar Rp1.073.862.000.00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dalam beberapa tahap (sebagaimana dalam tuntutan kami) namun



ternyata janji Terdakwa memberikan keuntungan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu separuh dari keuntungan sebesar 10 % perbulan dan modal dalam waktu 1 tahun akan dikembalikan tidak dapat dipenuhi, karena sejak awal Terdakwa tidak ada niat untuk memenuhi prestasinya tersebut dan sejak awal terlihat niat Terdakwa yang hanya menginginkan uang saksi H. Achmad Zuhur bahkan semenjak perusahaan CV. Ramon Star mulai produksi, dan produk jadi sudah laku dipasaran sebagian besar uang hasil penjualan diminta oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri, berdasarkan keterangan dari saksi Ali Mahsuni dari bulan Oktober 2009 s/d 22 Maret 2013 uang hasil penjualan produk yang masuk ke pembukuan saksi Ali Mahsuni hanya Rp133.361.500,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), selebihnya uang langsung diminta oleh Terdakwa, sedangkan dari keterangan saksi Ngatijan uang hasil penjualan barang jadi yang masuk dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp1.052.954.500,00 (satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), keseluruhan uang yang diminta Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari H. Achmad Zuhur, Terdakwa malah menggunakan uang untuk kepentingan pribadi (keterangan saksi Ali Mahsuni) diantaranya digunakan Terdakwa untuk :

- ⇒ Sebesar Rp198.848.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk usaha bisnis kerajinan logam pribadinya diluar CV. Ramon Star dengan orang dari Kabupaten Malang Jatim.
- ⇒ Mark up biaya pengurusan sertifikat tanah CV Ramon Star sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dari catatan Terdakwa menerangkan bahwa ada biaya yang digunakan untuk mengurus sertifikat tanah CV Ramon Star sebanyak Rp38.500.000,00 namun setelah saksi Ali Mahsuni cek dengan Supriyono (mantan Kades Langgenharjo) ternyata biaya total sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- ⇒ Mark up biaya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) CV Ramon Star yang ada di Desa Langgenharjo sebesar Rp10.370.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dalam catatan Terdakwa untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) CV Ramon Star yang ada di Desa Langgenharjo menggunakan biaya sebanyak Rp11.000.000,00



(sebelas juta rupiah), namun beberapa hari kemudian setelah IMB turun saat saksi Ali Mahsuni minta copi IMB, ternyata setelah dicek dilampiran IMB tersebut terdapat nota rincian biaya pengurusan IMB yang resmi dari kantor Kayandu Pati hanyalah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) saja.

⇒ Untuk membeli mobil pik-up sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) bukti tulisan tangan belanja P Sumani.

- Berdasarkan fakta tersebut jelas nampak adanya akal busuk dari Terdakwa yang dari sejak semula memang tidak baik, bahkan keuntungan dan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tidak dibukukan dengan baik oleh Terdakwa.
- Dengan demikian kami berpendapat jika Mejlis Hakim tidak menghubungkan antara fakta dengan modus operandi Terdakwa serta tujuan dari perbuatan itu secara jujur dan tepat serta benar berakibat keliru dalam penafsirannya sehingga telah keliru dalam membuat putusan.
- Berdasarkan ketentuan hukum pembuktian bahwa keterangan beberapa saksi tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Yang mana jika kita hubungkan dengan fakta fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap fakta bahwa :
 - Benar semula Terdakwa Sumani bin Tirtoyadi bertemu saksi H. Achmad Zuhur, dalam pertemuan itu Terdakwa mengenalkan diri sebagai Direktur CV Ramon Star sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 (aluminium, zink, timah dan kuning) yang berkedudukan di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa menyampaikan kepada saksi dimana usaha yang dijalankannya tersebut konon memiliki prospek yang bagus dan memiliki keuntungan yang besar, namun sekarang CV. Ramon Star yang dipimpin Terdakwa sedang kekurangan modal, Terdakwa mengajak saksi untuk bergabung dan ikut menanam modal atau infestasi pada perusahaannya tersebut dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar, kata-kata atau ucapan yang disampaikan Terdakwa pada pertemuan dengan saksi yaitu “ *Pak perusahaan saya*



saat ini kekurangan modal, padahal prospek kedepannya bagus, saya mohon agar bapak mau mengucurkan modal, bila bapak berkenan maka bapak akan saya jadikan salah satu comanditer persero pada perusahaan saya, untuk keuntungan rata-rata bisa mencapai 10 % dan bapak akan saya berikan keuntungan sebesar separuhnya perbulan, modalnya satu tahun saya kembalikan “.

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi H. Achmad Zuhur bersama alm istrinya, Jazuni dan Aris datang ke Juwana untuk mengecek lokasi usaha CV. Ramon Star dan ditemui Terdakwa bersama istri Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi H. Achmad Zuhur dimana saksi H. Achmad Zuhur telah dimasukkan sebagai salah satu pesero comanditer sesuai akta No. 03 tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Olia Syafini, S.H. sehingga atas penyampaian Terdakwa tersebut maka saksi H. Achmad Zuhur menjadi tertarik dan meminta nomor rekening Terdakwa. Hal inilah yang harus dilihat oleh Majelis Hakim sebagai akal-akalan Terdakwa untuk dapat mempengaruhi saksi H. Achmad Zuhur (akal-akalan) sehingga mau menyerahkan sejumlah uang dengan kedok investasi, kemudian oleh Terdakwa diberi nomor rekening atas nama istri Terdakwa, saksi H. Achmad Zuhur lalu mengirim sejumlah uang hingga total sebesar Rp1.073.862.000.00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) namun ternyata janji Terdakwa memberikan keuntungan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu separuh dari keuntungan sebesar 10 % perbulan dan modal dalam waktu 1 tahun akan dikembalikan.
- Bahwa benar saksi H. Achmad Zuhur mengirim sejumlah uang setelah dimasukkan sebagai salah satu pesero comanditer sesuai akta No. 03 tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Olia Syafini, S.H. Namun perbuatan Terdakwa ini hanyalah sebagai akal-akalan (tipu muslihat) Terdakwa saja, karena dalam kenyataannya Terdakwa selaku Direktur CV Ramon Star tidak melaksanakan AD/ART CV Ramon Star dimana pengurus yang lain (misal Ali Mahsuni sebagai manager keuangan) tidak diberdayakan.

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014



- Bahwa setelah setelah saksi H. Achmad Zuhur mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa Sumani Bin Tirtoyadi, ternyata janji Terdakwa memberikan keuntungan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu separuh dari keuntungan sebesar 10 % perbulan dan modal dalam waktu 1 tahun akan dikembalikan tidak dipenuhi, bahkan semenjak perusahaan (CV. Ramon Star) di Desa Langgenharjo tersebut mulai produksi, dan produk jadi sudah laku dipasaran sebagian besar uang hasil penjualan diminta oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri, (keterangan saksi Ngatijan hasil penjualan barang jadi yang masuk ke Terdakwa sebesar Rp1.052.954.500,00 (satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), Terdakwa juga selalu menghindar dan sulit jika akan ditemui saksi H. Achmad Zuhur, bahkan dalam kenyataannya karyawan yang bekerja di Desa Langgenharjo telah diusir oleh Terdakwa dengan surat somasinya tertanggal 13 dan 18 Maret 2013, yang menyatakan bahwa kantor di Desa Langgenharjo tersebut adalah milik pribadi Terdakwa, tidak ada sangkut-pautnya dan bukan merupakan asset CV Ramon Star, sementara disisi lain Terdakwa memberikan keterangan dan mengakui bahwa sebagian uang H. Achmad Zuhur tersebut digunakan untuk membangun kantor di Langgenharjo yaitu pembangunan kantor menjadi panjang 8 x lebar 6 = luas 48 M², pembuatan cerobong asap standar Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak 1 buah, pembelian genset besar penggerak pembuangan asap sebanyak 1 buah, pembuatan cadangan cerobong pembuangan asap sebanyak 1 buah, pembuatan dapur besar ukuran 4 x 4 m, pembuatan pagar besi dan pintu gerbang sekitar 4 meter.
- Bahwa dengan banyaknya alasan-alasan tersebut menunjukkan adanya kebohongan atau akal-akalan Terdakwa sendiri atau tipu daya muslihat Terdakwa belaka untuk menarik saksi H. Achmad Zuhur karena dalam kenyataannya Terdakwa tidak bisa memenuhi seperti apa yang diucapkan/dijanjikannya sejak dari awal. Dengan demikian arti dari elemen “karangan perkataan bohong” dimana beberapa kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya



merupakan keadaan yang seakan akan benar, serta arti dari elemen “Akal cerdas” atau “Tipu Muslihat” adalah dimana suatu tipu yang sedemikian liciknya dan suatu tipu sudah cukup dapat dibuktikan asalkan cukup liciknya, sudah dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan Terdakwa dari awal sejak Terdakwa Sumani bin Tirtoyadi bertemu saksi H. Achmad Zuhur dan mengenalkan diri sebagai Direktur CV Ramon Star sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 (aluminium, zink, timah dan kuningan) yang berkedudukan di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dimana usaha yang dijalankannya tersebut konon memiliki prospek yang bagus dan memiliki keuntungan yang besar, namun sekarang CV. Ramon Star sedang kekurangan modal, Terdakwa mengajak saksi H. Achmad Zuhur untuk bergabung dan ikut menanam modal atau infestasi pada perusahaannya tersebut dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar adalah hanya akal-akalan Terdakwa saja.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Jurex Facti yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan bukan merupakan perbuatan pidana adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menerima kiriman uang secara bertahap dari saksi H. Achmad Zuhur hingga jumlah seluruhnya Rp1.073.862.000.00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membangun gedung/kantor CV Ramon Star, pembuatan cerobong asap dengan standar Kementerian Lingkungan Hidup, pembelian genset besar penggerak pembuangan asap, pembuatan cadangan cerobong pembuangan asap, pembuatan dapur besar untuk memasak, pembuatan pagar besi dan pintu gerbang sekitar, penghijauan di lingkungan kantor CV Ramon Star dan sebagian diserahkan kepada Ali Mashuni (orang yang diberi kuasa H. Achmad Zuhur untuk mengawasi dan mengelola CV Ramon Star).
- Bahwa saksi korban memberi kuasa kepada Ali Mashuni, SH untuk menguasai dan mengelola administrasi dan keuangan perusahaan.
- Bahwa mengenai keuangan belum dipertanggungjawabkan karena H. Achmad Zuhur (kuasa dari H. Achmad Zuhur) tidak memahami dan tidak menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya dengan baik dan tidak pernah memberikan laporan keuangan perusahaan kepada H. Achmad Zuhur selaku pemberi kuasa.

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan pertanggungjawabannya atas CV Ramon Star pada rapat tanggal 10 Mei 2000.
- Bahwa telah diajukan 5 (lima) akta Notaris yaitu :
 - 1 Akta No. 1 tanggal 30 Oktober 2006 dimana Terdakwa selaku pendiri CV Ramon Star.
 - 2 Akta No. 38 tanggal 20 Mei 2009 menyatakan bahwa Ajid Bin Saman Dan Ustad Amay Syarifudin Hidayat masuk sebagai teman persero CV Ramon Star.
 - 3 Akta No. 3 tanggal 7 September 2009 menyatakan H. Achmad Zuhur masuk sebagai teman persero CV Ramon Star.
 - 4 Akta No. 4 tanggal 7 September 2009, H. Achmad Zuhur mendapat kuasa membuka cabang CV Ramon Star dengan nama CV. Tunas Harapan di Bekasi.
 - 5 Akta No. 5 tanggal 7 September 2009 tentang perubahan anggaran dasar CV. Tunas Harapan Bekasi.
- Bahwa dari fakta yang diuraikan di atas menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan H. Achmad Zuhur sehingga persoalan tersebut harus diselesaikan berdasarkan hukum perdata dan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa alasan kasasi tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 7 Juli 2014 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari (Pembaca III) Ketua Majelis DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. yang berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban H. Achmad Zuhur sebesar Rp1.073.862.000.00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Tipu muslihat Terdakwa dilakukan dengan cara mempengaruhi saksi H. Achmad Zuhur untuk menyerahkan uang dengan kedok atau akal-akalan kemudian oleh Terdakwa diberi nomor rekening atas nama isteri Terdakwa.

Sejak awal Terdakwa tidak ada niat memenuhi prestasinya.

Berdasarkan keterangan saksi Ali Mashuni dari bulan Oktober 2009 s/d 22 Maret 2013 uang hasil penjualan produk yang masuk ke pembukuan saksi Ali Mashuni hanya sebesar Rp133.361.500,00 dan selebihnya uang langsung diterima oleh Terdakwa dan sesuai keterangan saksi Ngatijan uang hasil penjualan barang yang masuk dan diterima Terdakwa Rp1.052.954.500,00 (satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 315 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **7 Juli 2014** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

